

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah HKI tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang utama HKI yaitu Merek, Paten, dan Hak Cipta. Merek seperti yang dikenal selama ini sebenarnya melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Usia merek sama lamanya dengan usia dari perdagangan itu sendiri. Dimasa lampau, untuk membedakan produk baju atau gerabah dari seorang pedagang dengan produk sejenis dari pedagang lainnya, digunakan kata atau simbol dengan maksud sebagai tanda pembeda. Di China, India, Persia, Mesir, Roma, Yunani dan tempat-tempat lainnya, tanda-tanda berupa nama dari pengrajin sudah digunakan sebagai merek sejak 4000 tahun yang lalu.

Pada masa lampau, sejenis tanda yang juga berfungsi seperti merek telah lama digunakan oleh para pedagang untuk membedakan asal barang yang diperdagangkan. Beberapa cara digunakan oleh pedagang pada masa itu diantaranya dengan memberi tanda resmi

Di Negara Eropa, Merek telah dikembangkan oleh para pedagang untuk membedakan produk mereka dari produk pedagang lain selama ribuan tahun yang lalu. Para pedagang gilda eropa di abad pertengahan telah menerapkan peraturan mengenai merek terhadap produk mereka selama lebih dari 700 tahun yang

lalu. Penggunaan hallmark sebagai sebuah tanda yang sudah sangat umum dimasa itu yang diletakan pada kepingan-kepingan perak.

Sampai dengan abad 18, perlindungan merek dinegara-negara maju hanya dilindungi oleh *common law* ( *The Common law of Fraud* ). Perlindungan hukum merek berdasarkan *common law* di Amerika Serikat berakhir tahun 1870 saat pemerintah membuat UU merek federal yang pertama.<sup>1</sup>

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadi kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan Badan Peradilan Khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum secara Khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga

---

<sup>1</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.4

dikenal di beberapa Negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang Merek barupun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam menyelesaikan sengketa, dalam Undang-Undang Merek baru dimuat ketentuan tentang *arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa. Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal barang yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Merek juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan yang sehat.<sup>2</sup>

Para pedagang menggunakan merek promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pemasaran. Bagi konsumen merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk itu baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, atau selalu diikuti, ditiru,

---

<sup>2</sup> Farida Hasim, *Hukum Dagang*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 208

dibajak, dan bahkan mungkin dipalsukan oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang.<sup>3</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, tetapi Undang-Undang yang mengatur tentang merek sekarang ini adalah Undang-Undang No 28 2014, RUU 2016 dan RUU tentang merek tahun 2016 yang dimaksud dengan dasar pemikiran/pertimbangan.<sup>4</sup>

Undang-Undang tentang merek dalam pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud adalah :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>5</sup>

Selanjutnya didalam Fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)yaitu :

Fatwa MUI yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang ditimbulkan dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau

---

<sup>3</sup> Aryani Esti, *Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya "ditinjau dari aspek hukum pidana"*. Jurnal hukum, No, 1, Vol. VIII ( April, 2009 ), 53.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005), h.5.

<sup>5</sup> Undang-Undang *HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta:Sinar Grafika,2003),h.135

proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara, tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreatifitas-kreatifitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian dalam bentuk kepustakaan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual tentang pemalsuan merek ditinjau dari Fatwa MUI dan undang-undang nomor 15 tahun 2001 ( study komparatif )

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini:

---

<sup>6</sup>Ma'ruf Amin, M.ichwan Sam, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. (Jakarta: Erlangga 2011),h.469

1. Bagaimana Perspektif Fatwa MUI Terhadap Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Sanksi Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terhadap Pemalsuan Merek?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fatwa MUI terhadap Hak Kekayaan Intelektual
2. Untuk Mengetahui Sanksi Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terhadap Pemalsuan Merek

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian mempunyai manfaat baik sebagai sarana dalam menyusun perencanaan, membuat kebijaksanaan, maupun untuk menyusun strategi pengembangan sesuatu bidang yang sedang dikelola. Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media yang handal untuk memenuhi bermacam-macam fungsi.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat selaku produsen yang mereknya telah terdaftar, bahwa adanya perlindungan hukum yang ditegakkan kepada para pelaku usaha curang yang telah memalsukan merek tersebut khususnya. Agar merasa dilindungi oleh pemerintah dan

Undang –Undang terhadap kecurangan – kecurangan pelaku usaha yang telah melakukan peniruan atau penjiplakan merek.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pelaku usaha lainnya, untuk tidak berbuat curang, seperti halnya dalam pemalsuan merek ini.

Selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam pengetahuan terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Tentang Pemalsuan Merek Ditinjau dari Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dan dapat bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan datang.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Hukum merupakan suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tentram. Karena jika tidak ada hukum didalam kehidupan manusia maka segala sesuatu yang tindakannya merugikan orang lain akan selalu terjadi tanpa adanya sanksi. Termasuk didalamnya adalah hak kekayaan intelektual yang salah satunya adalah merek. Merek yang terdaftar didalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami bahwa makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata hak milik berdasarkan pasal 570 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Hak atas kepemilikan merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat dipergunakan sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek yang dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dengan itikad baik melalui permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis dan kepada direktorat jendral HKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia ( Drijen HKI ) yang secara khusus menangani merek adalah Direktorat Merek. Permohonan yang harus beritikad baik tersebut dapat berupa : perorangan ( bisa satu orang saja atau beberapa orang saja secara bersama-sama; dan badan hukum.

Merek yang telah terdaftar oleh perorangan maupun badan hukum di Drijen HKI dapat dibatalkan atau tidak dapat diterima karena terdapatnya unsur pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Merek merupakan bagian penting dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kartini Mulyadi, *Kebendaan pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2003 ),h.31.

<sup>8</sup> Citra Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*.( Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000 ),h.1.



Esensi yang diperoleh dari pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa pemilik atau pemakai pertama dari suatu merek. Karena menurut asas hukum perdata, setiap orang dapat mengklaim suatu benda milik orang lain sebagai miliknya apabila ia dapat membuktikannya. Pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran. Pembuktian dalam hukum acara perdata dikatakan bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim karena itu pembuktian terjadi dalam proses peradilan bukan diluar peradilan. Tujuannya adalah untuk member keyakinan kepada hakim tentang peristiwa atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak. Dipandang dari sisi gugatan, pembuktian bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang gugatan yang diajukan didalam persidangan agar gugatannya itu dapat dikabulkan hakim. Dipandang dari sisi tergugat, tujuan pembuktian adalah member keyakinan kepada hakim bahwa gugatan yang dikemukakan oleh penggugat tidak benar.<sup>9</sup>

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan kepada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Penggunaan sistem konstitutif dalam UU Merek bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-

---

<sup>9</sup> Elisabeth N. Butarbutar, *Hukum Acara Perdata.* (Medan: Fakultas Hukum Universitas ST. Thomas, 2005 )h,41.

ketentuan yang menjamin segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain pada pembentukan cabang-cabang kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Bnading Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui pengadilan negeri lainnya, serta tetap dimungkinkannya pengumuman permintaan pendaftaran merek oleh pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan membandingkan tentang pelaku bisnis terhadap pemalsuan merek ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif, maka dalam mendukung penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah-langkah penelitian yaitu :

### 1. Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini (sebagai data primer).

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia)*, ( Bandung: Alumni, 2003),h.309

## 2. Pengelola Data

Dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti) menjadi instrument penelitian. Ciri khas penelitian ini tidak lepas dari pengamatan. Setelah data diperoleh selanjutnya data itu diolah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yang tidak menggunakan prosedur analitis statistic. Akan tetapi dinyatakan secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata.

## 3. Analisis data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil perorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori serta dalil yang berkenaan dengan masalah yang penulis susun.

Proses menganalisa data, penulis memulai dengan menelaah data yang telah dikumpulkan dan didapat dari berbagai sumber baik dari buku-buku, hasil wawancara, observasi dalam berbagai catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya. Setelah dikumpulkan kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk selanjutnya di susun kedalam satuan-satuan untuk kemudian diuraikan. Tahap terakhir dari analisa data adalah pemeriksaan keabsahan data.

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta keunggulan yaitu dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Penafsiran analisa datanya penulis menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif melalui uraian dan penjelasan yang akhirnya dapat di tarik

kesimpulan dengan menggunakan penalaran secara berfikir induktif, yaitu penulis mengemukakan data yang bersifat khusus untuk di tarik pada data yang bersifat umum.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasandalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu :

**BAB I : Pendahuluan,** terdiri dari : latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Pada bab ini akan dibahas hak kekayaan intelektual tentang pemalsuan merek menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001

**BAB III :** Pada bab ini akan dibahas tentang fatwa MUI tentang hak kekayaan intelektual terhadap pemalsuan merek

**BAB IV :** Pada bab ini akan dibahas analisis perbandingan

**BAB V : Penutup,** terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu, kemudian di bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.